

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	ii
Daftar Gambar .....	ii
<b>Bab 1 Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum (KUA) APBD .....	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA .....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA .....	2
<b>Bab 2 Kerangka Ekonomi Makro Daerah</b> .....	5
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah .....	5
2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada tahun Sebelumnya.....	5
2.1.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2024 .....	13
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	18
<b>Bab 3 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</b> .....	21
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN .....	19
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD .....	22
<b>Bab 4 Kebijakan Pendapatan Daerah</b> .....	26
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024 .....	26
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	29
<b>Bab 5 Kebijakan Belanja Daerah</b> .....	33
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja .....	33
5.2. Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah .....	34
5.3. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga .....	37
<b>Bab 6 Kebijakan Pembiayaan Daerah</b> .....	39
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	39
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	39
<b>Bab 7 Strategi Pencapaian</b> .....	42
7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah .....	42
7.2. Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah.....	43
<b>Bab 8 Penutup</b> .....	44



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2022 .....	6
Tabel 2.1.1.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2022 .....	8
Tabel 2.1.1.3 Realisasi Perekonomian di Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2022 .....	18
Tabel 4.1 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024 .....	31
Tabel 4.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 .....	32
Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Pada Tahun 2024 Kabupaten Ngawi berdasarkan .....	35
Tabel 5.2 Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2023 .....	37
Tabel 5.3 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Pada Tahun 2024 .....	38
Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngawi Pada Tahun 2024 .....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngawi ( persen ) Tahun 2018-2022 .....	6
Gambar 2.2 PDRB per Kapita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2022 .....	10
Gambar 2.3 Laju Inflasi Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2022 .....	10
Gambar 2.4 Indek Gini Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2022 .....	11
Gambar 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2022 .....	12





# KUA

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI**

Nomor	: 188/	/404.402/2023
Nomor	: 170/	/404.040/2023
Tanggal	:	2023
Tanggal	:	2023

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2024 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024. Apabila ada penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau propinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD maka dapat dilakukan penambahan kegiatan baru tersebut pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, mendasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (2) dan Ayat (3).

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Ngawi Tahun 2024, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2024. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini mendasar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan langkah awal dalam rangkaian penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD), yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja, dan Kebijakan Pembiayaan Daerah serta Strategi pencapaiannya. Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah dijadikan dasar penentu Kebijakan Umum Anggaran. Dengan demikian, rencana penganggaran perlu dibatasi untuk hal-hal yang bersifat prioritas dan strategis sehingga dengan kebijakan tersebut penggunaannya akan lebih efektif dan realistis serta mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Ngawi.



Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan program dan prioritas anggaran pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

## **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan disusunnya KUA Tahun 2024 adalah untuk :

1. Menyusun kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan kebijakan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Tahun Anggaran 2024 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar dan acuan penyusunan APBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang



Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;



23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2023-2026;
27. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024.



## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi pada tahun 2022 mengalami peningkatan pada angka 3,19 persen, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 2,25 persen. Perekonomian secara umum juga mengalami peningkatan, terjadi baik perekonomian Nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Dari sisi produksi, sektor transportasi dan perdagangan mengalami pertumbuhan tertinggi. Struktur PDRB Kabupaten Ngawi dilihat dari sisi produksi didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Peningkatan pendapatan yang terjadi secara otomatis akan merubah pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi yang berubah tersebut berdampak terhadap kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh pada angka 9,23 persen.

Mempertimbangkan kondisi perekonomian Kabupaten Ngawi terkini, maka asumsi dasar kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024 yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 3,19 persen;
- b. Tingkat inflasi Kabupaten Ngawi sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan sekitar 4,00 persen;
- c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ngawi berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan sekitar Rp 22.454,95 milyar ( 7,88 % )

#### **2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya**


##### **2.1.1.1. Pertumbuhan PDRB**

Dengan mengacu pada Dokumen Indikator Ekonomi Daerah, Angka PDRB Ngawi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha pada kurun waktu 2018-2022 mengalami peningkatan dari tahun



ke tahun. Di tahun 2022 mengalami *fluktuatif*, diakibatkan salah satunya yakni mengenai dampak Pandemi Covid-19, sedangkan pada Tahun 2022 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngawi meningkat.

**Gambar 2.1**  
**Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngawi (persen) Tahun 2018 – 2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2023

Adapun pertumbuhan ekonomi secara sektoral dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.1.1**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2022**

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Persentase Distribusi PDRB (Lapangan Usaha) (Persen)					
	Satuan	2018	2019	2022	2023	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	35,38	34,4	35,33	33,80	32,93
B. Pertambangan dan Penggalian	Persen	1,29	1,27	1,22	1,24	1,25
C. Industri Pengolahan	Persen	8,94	9,02	8,73	9,31	9,72
D. Pengadaan Listrik dan Gas	Persen	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1
E. Pengadaan Air,	Persen	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12



Sektor PDRB Lapangan Usaha	Persentase Distribusi PDRB (Lapangan Usaha) (Persen)					
	Satuan	2018	2019	2022	2023	2022
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang						
F. Konstruksi	Persen	9,02	9,25	8,71	8,72	9,08
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	16,45	16,71	16,23	16,82	17,32
H. Transportasi dan Pergudangan	Persen	1,35	1,42	1,35	1,46	1,69
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan	Persen	2,61	2,65	2,47	2,63	2,76
J. Informasi dan Komunikasi	Persen	6,37	6,39	6,94	7,18	6,9
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	Persen	2,6	2,57	2,56	2,59	2,58
L. <i>Real Estat</i>	Persen	1,37	1,36	1,42	1,39	1,36
M,N. Jasa Perusahaan	Persen	0,36	5,49	0,34	0,34	0,33
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	Persen	5,39	5,49	5,6	5,43	5,16
P. Jasa Pendidikan	Persen	5,54	5,64	5,81	5,63	5,34
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	Persen	0,87	0,91	1,01	1,06	1,04
R,S,T,U. Jasa lainnya	Persen	2,25	2,36	2,05	2,17	2,32
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka, 2023

Untuk melengkapi penjelasan persentase distribusi, disajikan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ngawi dalam juta rupiah. Secara umum dalam 5 tahun terakhir, besaran nilai PDRB di Kabupaten Ngawi meningkat. Dengan adanya peningkatan pada persentase distribusi PDRB



lapangan usaha, artinya terdapat penambahan jumlah produksi di Kabupaten Ngawi dalam 5 tahun terakhir.

Dari tahun 2018-2022 persentase distribusi PDRB mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan pada beberapa sektor PDRB lapangan usaha pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan pada beberapa sektor.

**Tabel 2.1.1.2**  
**Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ngawi Tahun 2018–2022**

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)					
	Satuan	2018	2019	2022	2023	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Angka	6.772.530,10	7.028.550,90	7.162.435,10	7 035 251,3	7 394 586,3
B. Pertambangan dan Penggalian	Angka	247.761,40	259.118,80	248.190,60	258 838,2	280 533,6
C. Industri Pengolahan	Angka	1.712.097,00	1.843.737,40	1.770.666,70	1 937 587,6	2 182 985,0
D. Pengadaan Listrik dan Gas	Angka	17.770,90	19.336,40	19.070,60	20.200,40	21.626,70
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Angka	20.975,00	22.688,60	23.690,00	25.510,60	26 878,40
F. Konstruksi	Angka	1.726.987,90	1.889.143,70	1.765.628,20	1.815.753,10	2.039.704,20
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Angka	3.148.596,60	3.414.647,70	3.289.896,50	3.501.366,20	3.888.334,10
H. Transportasi dan Pergudangan	Angka	257.831,40	289.679,00	272.731,90	303.635,60	379.306,60
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan	Angka	499.804,20	542.502,70	501.300,00	548.132,50	620.180,60



J. Informasi dan Komunikasi	Angka	1.218.723,20	1.305.368,30	1.406.232,20	1.494.945,80	1.549.871,40
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	Angka	497.295,50	524.567,50	519.254,20	538.663,00	579.631,10
L. Real Estat	Angka	261.645,60	278.269,20	287.105,70	289.260,40	304.384,80
M,N Jasa Perusahaan	Angka	68.114,50	74.128,50	69.864,50	71.389,80	73.927,50
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	Angka	1.032.154,70	1.121.431,60	1.135.935,50	1.129.700,70	1.159.568,10
P. Jasa Pendidikan	Angka	1.060.090,00	1.152.469,00	1.177.732,50	1.171.211,50	1.198.433,80
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	Angka	166.927,50	185.923,80	204.775,50	220.448,00	232.974,80
R,S,T,U. Jasa lainnya	Angka	431.361,00	482.408,60	416.462,20	452.567,90	522.025,90
<b>Total</b>		<b>19.141.485,60</b>	<b>20.433.971,50</b>	<b>20.270.971,90</b>	<b>20.814.462,60</b>	<b>22.454.952,90</b>

Sumber: Kabupaten Ngawidalam Angka, 2023


Kemajuan sektor usaha yang terdapat di Kabupaten Ngawi dapat dilihat dari seberapa besar laju pertumbuhan masing-masing sektor. Terlihat bahwa lapangan usaha pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2018-2022 semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adanya peningkatan ini tentu mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan produksi sumber daya pada masing-masing jenis lapangan usaha. Jika ditelaah lebih lanjut, maka kerangka ekonomi makro untuk hasil pembangunan di Kabupaten Ngawi berjalan cukup baik terbukti mengalami pelompatan nilai PDRB ADHB yakni tahun 2023 yakni Rp. 20.814.462,60 menjadi Rp. 22.454.952,90 di tahun 2022. Tentu upaya dan pelaksanaan aktivitas ekonomi ini perlu dipertahankan agar di tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

#### 2.1.1.2. PDRD per Kapita

PDRB per Kapita kabupaten Ngawi mengalami kenaikan mulai tahun 2018 sampai tahun 2022. Akan tetapi, di tahun 2020 terjadi fluktuatif sebesar Rp. 20.270.971. Namun selanjutnya di tahun 2022-2023 mengalami peningkatan kembali.



**Gambar 2.2**  
**PDRB Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2022**




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2023

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pada aspek pertumbuhan investasi, perdagangan dengan pihak luar negeri, konsumsi rumah tangga, modal, dan lain sebagainya.

**2.1.1.3. Inflasi**

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi secara sederhana didefinisikan sebagai kenaikan harga barang atau juga dapat dikatakan sebagai penurunan nilai mata uang.

**Gambar. 2.3**  
**Laju Inflasi Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2023




Perkembangan capaian indikator laju inflasi Kabupaten Ngawi pada Tahun 2018 pada angka 2,71% yang menandakan adanya ketidakstabilan antara *supply* dan *demand*, di Kabupaten Ngawi pada tahun tersebut cukup tinggi. Pada tahun 2022 mengalami penurunan hingga 1,86%. Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 2,0%, pada tahun 2022 juga meningkat diangka 4,00%. Tinggi rendahnya inflasi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti keseimbangan antara permintaan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*), biaya produksi suatu barang, nilai tukar, dan jumlah uang yang beredar. Dengan demikian tinggi rendahnya tingkat inflasi di Kabupaten Ngawi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi regional, nasional bahkan ekonomi global.

#### 2.1.1.4. Indeks Gini

Capaian Indeks Gini Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2022 mengalami penurunanyaitu sebesar 0,35 menjadi 0,30. Pada tahun 2019-2022 mengalami ketercapaian yang sama sebesar 0,33, ditahun 2022 diangka 0,30. Yang artinya, bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Ngawi semakin menurun atau distribusi pendapatan antara penduduk merata.

**Gambar 2.4**  
**Indeks Gini Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2022**




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2023

Untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu bekerja keras untuk mengendalikan ketimpangan pendapatan agar tidak semakin membesar serta perlu mewaspadaai dan mengantisipasi terjadinya *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Jika tidak diantisipasi akan dapat memperlambat upaya pengentasan kemiskinan, bahkan pada tingkat ketimpangan tertentu dapat meningkatkan kemiskinan, meskipun perekonomian mengalami pertumbuhan yang pesat.

#### 2.1.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Berikut ini adalah capaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Ngawi tahun 2016-2022 :

**Gambar 2.5**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ngawi**  
**Tahun 2016-2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2023

### 2.1.2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2024

Perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Ngawi tidak akan bisa lepas dari perkembangan kondisi lingkungan baik eksternal maupun internal. Yang dimaksud dengan lingkungan eksternal Kabupaten Ngawi adalah kondisi dan kebijakan perekonomian Provinsi Jawa Timur, Nasional dan Internasional.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan tindakan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam bentuk kebijakan ataupun keputusan dalam bidang ekonomi. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Sebagaimana data yang ada kinerja perekonomian di Kabupaten Ngawi dapat terlihat pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Produk Domestik Bruto (PDB), atau dalam cakupan yang lebih kecil adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk menjelaskan kinerja ekonomi. Kebijakan ekonomi juga mengarah pada Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2024 adalah **Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah pertanian yang didukung oleh pemantapan infrastruktur wilayah.**

Berkaitan dengan peningkatan daya saing daerah, International Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa kondisi perekonomian global tahun 2023 diproyeksikan akan melambat hingga 2,9% dibandingkan tahun 2022. Kondisi penurunan ekonomi global tersebut ternyata tidak terlalu berdampak dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2022 contohnya dengan kondisi pelambatan sebesar 3,2% tersebut ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh solid sebesar 5,2%. Tentunya kondisi tersebut sedikit banyak juga berlaku di Kabupaten Ngawi. Namun pada momentum perbaikan ekonomi global ini harapannya Kabupaten Ngawi khususnya mampu memanfaatkan kondisi tersebut sebagai upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran.

Tantangan pertumbuhan perekonomian di tahun 2024 adalah jumlah kemiskinan dan pengangguran yang disebabkan banyaknya tenaga kerja namun penyerapannya masih tidak merata. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan menjadi tantangan besar di tahun 2024. Namun, untuk dapat melakukan optimalisasi momentum perbaikan ekonomi global kabupaten Ngawi dapat melakukan percepatan pembangunan infrastruktur

dan pengembangan agrobisnis sebagai penguatan pendapatan sector pertanian dan pangan. Kondisi perekonomian Kabupaten Ngawi belum mengalami perubahan yang cukup signifikan dan cenderung sama setiap tahunnya. Sektor utama yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini selama 5 (lima) tahun berturut-turut di atas 30%. Namun semenjak tahun 2020-2022 kondisi ini semakin turun dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2020 dan berdampak pada tahun 2021 dan 2022. Sehingga pemulihan ekonomi di Kabupaten Ngawi belum berjalan maksimal. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sector ini menduduki di atas 15% selama 5 tahun berturut-turut dan dari tahun 2018-2022 cenderung mengalami kondisi yang positif. Sehingga mengartikan bahwa sector ini di Kabupaten Ngawi mulai bertumbuh perlu adanya focus kinerja yang mengarah kesektor ini, dapat berkinerja lebih maksimal dalam kerangka PDRB secara umum menurut jenis lapangan usaha di Kabupaten Ngawi

Dalam rangka perwujudan visi **“SEMESTA BERENCANA Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi yang Mandiri, Berakhlak, Makmur, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dengan Semangat Gotong Royong dalam Bingkai NKRI”** dan misi kepala daerah. yaitu:

- 1) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi;
- 3) Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima;
- 4) Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan;
- 5) Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong, maka fokus alokasi anggaran adalah untuk prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

***“Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah pertanian yang didukung oleh pemantapan infrastruktur wilayah”***

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ngawi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



1. Peningkatan daya saing SDM melalui pengembangan pendidikan Vokasi dan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan
2. Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Nilai tambah Pertanian
3. Penurunan tingkat kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
4. Pemantapan infrastuktur Wilayah guna kemudahan distribusi dan peningkatan nilai tambah pertanian
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi yang optimal

Faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Ngawi diperkirakan adalah :

**Pertama**, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) pada tahun 2016, yang mana bagi Indonesia, keberadaan MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas diakhir tahun 2015. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia : satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi bumerang untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidakada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) atau Investasi Langsung Luar Negeri yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan Sumber Daya Manusia (*humancapital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Berdasarkan aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beranekaragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus

bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun demikian hal ini dapat memunculkan resiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu uji kompetensi bagi setiap calon tenaga kerja yang akan bersaing. Bagi mereka yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat sesuai tingkat ketrampilan dan keahliannya.

**Kedua**, hadirnya Revolusi Industri 4.0 yang hadir bersama meningkatnya kemajuan dari internet, yang semula hanya digunakan untuk kemudahan informasi dan berkirim pesan, lalu bertransformasi menjadi *internet of things, robotic, dan cloud computing*. Oleh karena itu isu dari ketenagakerjaan selalu hadir ketika adanya sebuah revolusi dalam industri. Revolusi industri 4.0 merupakan salah satu sebab munculnya pro dan kontra diantara masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan munculnya asumsi dengan melonjaknya usia produktif pada populasi di Indonesia, akan sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia yang memiliki usia produktif dapat memaksimalkan kinerjanya dalam kehidupan sehari-hari dan mampu beradaptasi dengan berbagai revolusi yang terjadi pada dunia masa kini.

**Ketiga**, tingginya nilai Import Komoditi Pangan Pokok. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Ngawi yang produk utama daerahnya adalah hasil pertanian. Kabupaten Ngawi dituntut untuk lebih kreatif dalam menangani hal tersebut.

**Keempat**, perubahan iklim global. Perubahan iklim secara ekstrim yang sering terjadi menyebabkan tingkat produktivitas pertanian dan perkebunan menurun. Permasalahan ini patut mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah karena memiliki elastisitas yang tinggi terhadap penciptaan lapangan kerja dan efektif dalam mengurangi ketimpangan.

**Kelima**, semakin tingginya desakan implementasi pembangunan yang berkelanjutan..

**Keenam**, Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap kinerja sektoral perekonomian. Beberapa sektor usaha mengalami guncangan pasokan dan permintaan. Tingginya guncangan terhadap sektor produksi. berpotensi menyebabkan terjadinya penurunan permintaan agregat yang dapat menyebabkan resesi ekonomi. Pada saat pandemi melanda. terjadi penghentian aktivitas produksi. peningkatan pengangguran. dan bahkan kebangkrutan perusahaan. Tenaga kerja pada sektor yang terdampak akan kehilangan pendapatan dan menurunkan

tingkat konsumsi pada sektor lainnya sehingga menciptakan efek domino penurunan aktivitas pada sektor lain sehingga dapat terjadi perlambatan pertumbuhan perekonomian daerah yang diakibatkan penurunan pendapatan daerah. Langkah-langkah penanganan Covid-19 telah dilakukan pemerintah antara lain dengan memberikan stimulus bantuan kepada masyarakat melalui Penyesuaian Alokasi TKDD. Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Ngawi diperkirakan adalah :

1. Jumlah penduduk dan bonus demografi. Jumlah penduduk yang besar disatu sisi merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM), namun disisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi. Kedepan Kabupaten Ngawi akan mendapatkan bonus demografi, artinya saat itu jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Ngawi cukup besar, oleh karena itu Kabupaten Ngawi harus bersiap-siap untuk kondisi tersebut agar pada saatnya tiba, bonus demografi dapat menjadi pemacu pertumbuhan bukan malah menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi;
2. Ketersediaan infrastruktur wilayah. Pembangunan infrastruktur merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar dan konsumsi. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur yang memadai atau dengan kata lain infrastruktur adalah kunci bagi perkembangan ekonomi;
3. Investasi yang rendah di Kabupaten Ngawi cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi, oleh karena itu sejalan dengan Lima Prioritas Presiden RI agar Kabupaten Ngawi dapat segera menyesuaikan dengan memangkas birokrasi dan regulasi utamanya untuk perizinan terhadap investor swasta.

Tantangan-tantangan tersebut di atas sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu. tantangan ini harus dapat di atasi secara proporsional melalui penetapan prioritas pembangunan daerah. penetapan rencana kerja dan pendanaannya. serta penataan hubungan tata kerja dalam pelaksanaannya. sehingga terjadinya sinergitas dan kebersamaan dari semua *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka realisasi dan prospek perekonomian Kabupaten Ngawi pada Tahun 2018 sampai dengan

Tahun 2022 dapat dilihat dalam indikator ekonomi seperti pada Tabel berikut ini:

**Tabel 2.1.1.3**  
**Realisasi Perekonomian Kabupaten Ngawi**  
**Tahun 2018-2022**

Indikator Ekonomi Daerah	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	5,21	5,05	-1,69	2,55	3,19
TPT (%)	%	3,83	3,7	5,44	4,25	2,48
IPM	Indeks	69,91	70,41	70,54	71,40	71,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2023

Kondisi perekonomian secara makro yang terjadi di Kabupaten Ngawi dari tahun 2018-2022. Dimana terjadi ketimpangan data disaat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dari tahun 2022 ke 2023, namun kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di KabupatenNgawi juga semakin meningkat. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Ngawi terjadi secara alamiah dan peran swasta yang cukup tinggi, namun penyerapan tenaga kerja terjadi dari luar penduduk Kabupaten Ngawi. Sehingga perlu adanya insentif kebijakan secara khusus dari Pemerintah KabupatenNgawi, seperti meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan akses informasi lapangan kerja dan sebagainya, sehingga lahan lapangan kerja yang terjadi semakin baik di Kabupaten Ngawi dapat menyerap tingkat usia Angkatan kerja penduduk di KabupatenNgawi.

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan bagian dari alat perencanaan, alat pengendali, alat kebijakan fiskal, alat komunikasi dan kordinasi, alat penilaian kinerja, serta sebagai motivasi. Pengelolaan dalam arah kebijakan keuangan daerah kemudian dilakukan dengan mekanisme yang holistik. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.



Pengelolaan keuangan secara tertib dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, selain itu juga dilengkapi dengan bukti administratif yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat dalam kebijakan pengelolaan keuangan yaitu keuangan dikelola dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Efisien yaitu keuangan daerah dikelola dengan memperhatikan keluaran yang maksimum dengan penggunaan atau belanja yang ditekan atau minimum. Ekonomis, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan penekanan pengeluaran pada tingkat harga terendah. Bertanggung jawab yaitu pengeluaran dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan yang diperjanjikan dan dapat dipertanggungjawabkan keluarannya. Berkeadilan yaitu menunjukkan adanya keseimbangan distribusi pada kewenangan serta pendanaannya. Sedangkan, kepatutan berarti adanya penekanan tindakan dalam pengelolaan keuangan dengan wajar dan proposional .

Arah kebijakan keuangan daerah juga berhubungan dengan APBD. Secara umum kebijakan keuangan daerah dapat dilihat dari pelaksanaan APBD atau belanja daerahnya. APBD sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 meliputi beberapa aspek diantaranya, aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Salah satu fungsi dari kebijakan keuangan daerah adalah untuk membantu proses pembangunan adalah peningkatan taraf hidup masyarakat secara ekonomi dan sosial.

Berkenaan dengan pengaturan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa regulasi yang menjadi rujukan dalam penetapan arah kebijakan keuangan daerah diantaranya adalah : (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Faktor yang menjadi pengukur keberhasilan keuangan daerah dapat dilihat dari pendapat daerahnya. Komposisi dari pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Melalui 3 komposisi pendapat daerah

tersebut dapat dilihat posisi potensial yang dapat diambil oleh daerah. Arah kebijakan Kabupaten Ngawi dalam aspek pendapatan daerah, aspek belanja daerah, dan aspek kebijakan pembiayaan daerah digunakan sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan turunan dari RKPD Tahun 2024.



## **BAB III**

### **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

#### **3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN**

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022-2024 dimana merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Akibat terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2022, tahun 2024 diharapkan menjadi tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Dalam perspektif yang lebih luas, tantangan Indonesia tidak saja Pemulihan Ekonomi Nasional, namun juga Transformasi Ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang. Maka Tema RKP pada tahun 2024 adalah ***“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***.

Berdasarkan tema diatas, arah kebijakan pada RKP 2024 adalah:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Selain itu Dengan tema tersebut, terdapat 7 prioritas nasional yang mendukung, diantaranya:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukamham dan transformasi pelayanan public

Arah kebijakan dan prioritas tersebut diatas ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran dan asumsi makro nasional tahun 2024 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,1-5,7 persen;
2. Inflasi diperkirakan berada dalam kisaran  $2,5 \pm 1$  persen;
3. Tingkat suku bunga SBN 10 Tahunan diperkirakan sebesar 6,49-6,91 persen;
4. Rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp 14.700-15.200 (USD/IDR);
5. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan pada kisaran 75-80 USD per barel;
6. Lifting Minyak Bumi diperkirakan 615-640 ribu barel per hari;
7. Lifting Gas diperkirakan 1.030-1.036 ribu barel per hari.

Dengan target pembangunan nasional tahun 2024, sebagai berikut :

1. Tingkat Kemiskinan 6,5 - 7,5 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0-5,7 persen;
3. Rasio Gini 0,374 - 0,377 ;
4. Indeks Pembangunan Manusia 73,99 - 74,02 ; dan
5. Nilai Tukar Petani 105-108
6. Nilai Tukar Nelayan 107 – 110

### **3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasar untuk periode satu tahun yang terkait dengan APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi masih sangat tergantung pada APBN melalui Dana Transfer, sehingga asumsi dasar yang digunakan dalam APBN juga sama dalam menyusun APBD. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam kebijakan umum anggaran adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara residual yang dapat diperoleh di setiap sumber pendapatan, sedangkan



- belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran;
2. Perkiraan penerimaan dari dana transfer diperkirakan naik seiring semakin tingginya penerimaan negara, sedangkan belanja daerah diperkirakan naik dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah utamanya dalam rangka pemenuhan *mandatory spending*, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
  3. Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2024 diharapkan dapat dicapai sebesar 4,42-6,12% dan pertumbuhan IPM sebesar 72,75;
  4. Pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan pokok pada tahun 2024 untuk mengurangi Angka Kemiskinan, diharapkan dapat ditekan pada angka 14,15-12,90 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka 4,90-4,65%;
  5. Kebijakan anggaran daerah pada tahun 2024 ditekankan pada upaya-upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan, namun tetap fokus pada pemulihan kondisi Ekonomi Daerah PascaPandemi Covid-19;
  6. Adanya sinergitas program Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional.

### 3.2.1. Asumsi Laju Inflasi

Tingkat perkembangan harga atau yang lebih dikenal dengan istilah inflasi/deflasi menunjukkan persentase perubahan harga barang/jasa terhadap tahun sebelumnya dengan mengabaikan perubahan produksinya. Angka inflasi salah satunya berguna untuk melihat fluktuasi harga yang terjadi di pasar atau dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian pemerintah pusat maupun daerah dapat mengambil kebijakan-kebijakan dalam pengendalian tingkat inflasi bila angka tersebut melampaui dari level yang ditargetkan.

Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan suku bunga perbankan serta dukungan kebijakan moneter yang hati-hati, Tingkat inflasi Kabupaten Ngawi berada diangka 4,00 % (persen). Tinggi rendahnya inflasi dipengaruhi juga beberapa hal, seperti keseimbangan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), biaya produksi suatu barang, nilai tukar, dan jumlah uang yang beredar. Dengan demikian tinggi rendahnya tingkat inflasi di Kabupaten Ngawi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi regional, nasional bahkan ekonomi global.

### **3.2.2. Asumsi Pertumbuhan PDRB per Kapita**

PDRB perkapita diperoleh dari Total Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku suatu daerah dibagi dengan jumlah Penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB perKapita menunjukkan Nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per Kapita Kabupaten Ngawi tahun 2023 dan 2022 sebesar 20.814.462 dan 22.454.952 maka asumsi laju pertumbuhan PDRB Tahun 2023 diharapkan menjadi 24.204.950

### **3.2.3. Lain-lain Asumsi**

1. Penambahan belanja pegawai berupa pembayaran gaji PNS baik itu berupa kenaikan gaji pokok dan tunjangan,, serta pembayaran gaji pokok dan tunjangan PPPK;
2. Perlunya peningkatan penanganan bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi, sehingga perlunya penganggaran yang memadai untuk menghadapi kondisi tersebut;
3. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam APBD Kabupaten Ngawi tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2024 yang telah dilampiri Hasil Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ;
4. Kebijakan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 mengacu pada pedoman pelaksanaan DAK dari Pemerintah Pusat yang diusulkan berbasis proposal melalui aplikasi KRISNA;
5. Kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2023 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan alokasinya disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur mengenai Pedoman Umum tentang Pengelolaan DBHCHT di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan;
6. Dalam rangka peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat, pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Perangkat Daerah atau unit kerja yang tugas dan fungsinya bersifat operasional, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengakomodasi rencana bisnis dan anggaran dalam penyusunan APBD, berpedoman pada:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
7. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer, Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
  8. Alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alokasi APBN bagi desa, sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (pasal 72 ayat (4) dan (6) pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerataan desa, paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi DAK;
  9. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui kegiatan *Corporation Social Responsibility* (CSR) dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
  10. Melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan, di mana Kabupaten Ngawi mendapatkan prioritas kegiatan ekonomi yaitu :
    - a. Pembangunan dan revitalisasi Kawasan Tradisional Kepatihan Ngawi, Pasar Besar, dan Pasar Beran dan Pembangunan Taman Teknologi Pertanian/ Agrotechnopark Ngrambe - Kabupaten Ngawi;
    - b. Pengembangan Agropolitan Arjosari - Nawangan - Kabupaten Ngawi;
    - c. Pembangunan Rencana Kawasan Industri Ngawi.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024**

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.

Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Ngawi lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah

pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Ngawi.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi Kabupaten Ngawi pada tahun 2024, maka kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 diarahkan pada:

**a. Pendapatan Asli Daerah**

- 1) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- 4) Memaksimalkan sistem pemungutan pajak maupun retribusi daerah;
- 5) Sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi.;
- 6) Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- 7) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;

- 8) Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumberdaya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
- 9) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
- 10) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah
- 11) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait;
- 12) Mencari obyek sumber penerimaan baru yang memiliki potensi menguntungkan serta tidak menghambat kinerja perekonomian pada pusat maupun daerah.

#### **b. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Penyesuaian rencana penerimaan dari pendapatan transfer dengan mengacu Peraturan Presiden tentang Rincian APBN TA. 2024 atau informasi resmi melalui portal Kementerian Keuangan.

#### **c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

## **4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Komposisi pendapatan daerah tahun 2024 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2022, target tahun 2023 dan realisasi pendapatan sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

### **4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi berdasarkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp. 2.212.970.866.504,26 sedangkan target Tahun 2023 sebesar Rp. 2.389.604.229.617,00 maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 2.066.420.669.032,00

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Pajak Daerah**

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi terdiri dari 11 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 78.312.000.000,00 sedangkan target Tahun 2023 sebesar Rp. 75.993.698.837,00 maka pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 82.043.500.000,00

#### **2. Retribusi Daerah**

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2022 sebesar Rp. 10.246.461.230,63 sedangkan target Tahun 2023 sebesar Rp. 8.760.294.069,00 maka pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 10.236.985.000,00

#### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 12.227.517.924,45

sedangkan target pada Tahun 2023 sebesar Rp. 12.227.517.924,00  
maka pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 12.227.517.924,00

#### **4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Berdasarkan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp. 210.859.151.405,18 sedangkan target pada Tahun 2023 sebesar Rp. 175.634.117.243,00 maka proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah pada Tahun 2024 sebesar Rp. 173.110.901.038,00

##### **4.2.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 1.882.559.467.566,00 sedangkan target pada Tahun 2023 sebesar Rp 2.091.642.097.381,00 maka pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp 1.777.801.765.070,00

Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:

##### **1. Transfer Pemerintah Pusat**

Berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.722.291.396.341,00 sedangkan target pada Tahun 2023 sebesar Rp1.916.637.377.000,00 maka pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.622.772.116.790,00 yang terdiri dari :

- a. **Dana Perimbangan sebesar Rp1.392.990.784.790,00** dengan rincian :
  - 1) Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 206.931.429.000,00
  - 2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 952.642.074.790,00
  - 3) DAK Non Fisik sebesar Rp. 233.417.281.000,00
- b. **Dana Desa sebesar Rp. 229.781.332.000,00**

##### **2. Transfer Antar Daerah**

Berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 160.268.071.225,00 sedangkan target pada Tahun 2023 sebesar Rp 175.004.720.381,00 maka pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp 155.029.648.280,00 yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Provinsi

##### **4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Berdasarkan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp 21.084.569.541,00 sedangkan target pada Tahun 2023 sebesar Rp 23.028.203.000,00 maka Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp 11.000.000.000,00



Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022, Target Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024 dituangkan ke dalam tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Realisasi, Target, Proyeksi Pendapatan Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2024**

Kode Rek.	Uraian	JUMLAH		
		Realisasi Tahun 2022	Anggaran Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.212.970.866.504,26</b>	<b>2.389.604.229.617,00</b>	<b>2.066.420.669.032,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>309.326.829.397,26</b>	<b>274.933.929.236,00</b>	<b>277.618.903.962,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	75.993.698.837,00	78.312.000.000,00	82.043.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.246.461.230,63	8.760.294.069,00	10.236.985.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.227.517.924,45	12.227.517.924,00	12.227.517.924,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	210.859.151.405,18	175.634.117.243,00	173.110.901.038,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.882.559.467.566,00</b>	<b>2.091.642.097.381,00</b>	<b>1.777.801.765.070,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.722.291.396.341,00	1.916.637.377.000,00	1.622.772.116.790,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	160.268.071.225,00	175.004.720.381,00	155.029.648.280,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>21.084.569.541,00</b>	<b>23.028.203.000,00</b>	<b>11.000.000.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	21.016.385.541,00	23.028.203.000,00	11.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	<b>68.184.000,00</b>	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>2.212.970.866.504,26</b>	<b>2.389.604.229.617,00</b>	<b>2.066.420.669.032,00</b>



Tabel 4.2

## Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi Tahun 2024
(1)	(2)	(3)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.066.420.669.032,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>277.618.903.962,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	82.043.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.236.985.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.227.517.924,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	173.110.901.038,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.777.801.765.070,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.622.772.116.790,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	155.029.648.280,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>11.000.000.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	11.000.000.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>2.066.420.669.032,00</b>

#### 4.2.4 Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Target Pendapatan

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara online yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Keuangan;
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kebijakan Kabupaten Ngawi terkait dengan perencanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

##### **A. Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Hibah
4. Belanja Bantuan Sosial

##### **B. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari :

1. Belanja Tanah
2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Bangunan dan Gedung
4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Belanja Aset Tetap Lainnya
6. Belanja Aset Lainnya

##### **C. Belanja Tak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang terdiri dari :

1. Belanja Keadaan Darurat
2. Belanja Keperluan Mendesak



#### **D. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desayangterdiridari :

- a. Belanja Bagi Hasil
- b. Belanja Bantuan Keuangan

### **5.2 Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah**

Pengelolaan belanja daerah dirumuskan sebagai langkah-langkah dalam upaya untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan belanja oleh seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi yang dipetakan berdasarkan fungsi, urusan pemerintahan daerah dan program pembangunan dengan memperhatikan prioritas pembangunan sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Arah kebijakan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam pencapaian optimalisasi prioritas sasaran pembangunan melalui mekanisme penyusunan perencanaan yang partisipatif dan aspiratif.

Arah kebijakan belanja daerah ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan/Sub Kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui :

- a. Esensi utama penggunaan anggaran adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat

waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula;

- b. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel;
- c. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan pendapatand aerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan melalui mekanisme penyusunan perencanaan partisipatif dan aspiratif.

Alokasi belanja daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 berdasarkan Perangkat Daerah sebagai pelaksana Program dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 5.1**  
**Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**  
**Berdasarkan Perangkat Daerah**

NO	NAMA SKPD	PAGU INDIKATIF
1	DINAS PENDIDIKAN	665.199.672.888,00
2	DINAS KESEHATAN	204.912.675.355,00
3	RSUD Dr. SOEROTO	127.083.043.074,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	115.540.669.500,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	27.973.495.114,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.407.774.543,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.344.096.507,00
8	DINAS SOSIAL	13.491.282.966,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	6.882.989.062,00
10	DINAS PETERNAKAN PERIKANAN	8.077.574.735,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.286.413.844,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.821.171.174,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA	9.592.574.714,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	38.045.202.821,00



15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.565.509.606,00
16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	6.330.568.724,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.138.480.304,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.579.203.280,00
19	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	16.101.645.735,00
20	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN	31.314.932.413,00
21	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	23.655.160.726,00
22	SEKRETARIAT DAERAH	53.054.437.713,00
23	SEKRETARIAT DPRD	52.308.649.466,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.147.257.268,00
25	BADAN KEUANGAN	477.243.216.007,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN SDM	11.915.156.831,00
27	INSPEKTORAT	11.095.691.812,00
28	KECAMATAN JOGOROGO	3.173.569.000,00
29	KECAMATAN PARON	3.435.196.262,00
30	KECAMATAN KARANGJATI	3.553.786.500,00
31	KECAMATAN PADAS	3.110.459.500,00
32	KECAMATAN GENENG	3.125.707.301,00
33	KECAMATAN KWADUNGAN	3.243.696.204,00
34	KECAMATAN MANTINGAN	2.529.565.120,00
35	KECAMATAN PANGKUR	2.947.772.500,00
36	KECAMATAN BRINGIN	2.363.528.825,00
37	KECAMATAN PITU	2.259.995.500,00
38	KECAMATAN WIDODAREN	3.758.813.990,00
39	KECAMATAN KASREMAN	2.612.656.500,00
40	KECAMATAN NGRAMBE	3.371.233.000,00
41	KECAMATAN GERIH	2.587.993.750,00
42	KECAMATAN SINE	3.102.686.852,00
43	KECAMATAN KENDAL	2.437.660.000,00
44	KECAMATAN KEDUNGGALAR	2.834.577.520,00
45	KECAMATAN KARANGANYAR	2.631.989.226,00
46	KECAMATAN NGAWI	7.784.131.500,00
47	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	54.947.103.800,00
<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>		<b>2.100.920.669.032,00</b>



### 5.3 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022, Anggaran Belanja Daerah TA. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.2**  
**Realisasi Belanja Daerah TA 2022, Anggaran Belanja Daerah TA. 2023**  
**Kabupaten Ngawi**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
		Realisasi Tahun 2022	ANGGARAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>5</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.294.020.887.866,25</b>	<b>2.497.822.779.133,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.567.067.976.225,89</b>	<b>1.598.973.681.765,00</b>
5.1.01	Belanja pegawai	934.800.656.798,16	1.005.294.342.907,00
5.1.02	Belanja barang dan jasa	541.379.850.269,16	512.416.311.858,00
5.1.05	Belanja hibah	82.426.825.158,57	78.187.787.000,00
5.1.06	Belanja bantuansosial	8.460.644.000,00	3.075.240.000,00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>293.444.250.053,36</b>	<b>364.471.472.177,00</b>
5.2.01	Belanja Tanah	-	13.543.672.000,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	85.055.553.829,92	75.199.359.089,00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	23.733.716.491,97	84.759.541.610,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	176.576.185.612,47	181.871.832.806,00
5.2.05	BelanjaAset Tetap Lainnya	8.078.794.119,00	9.097.066.672,00
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>987.732.715,00</b>	<b>6.834.247.670,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	987.732.715,00	6.834.247.670,00
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>432.520.928.872,00</b>	<b>477.169.680.000,00</b>
5.4.01	Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa	7.977.246.872,00	8.274.680.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	424.543.682.000,00	468.895.000.000,00



Sedangkan proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024 berdasarkan kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 yang berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah maka Belanja Daerah dapat ditargetkan sebesar **Rp. 2.100.920.669.032,00** yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Target Belanja Daerah Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini :

**Tabel 5.3**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024**

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi Tahun 2024
(1)	(2)	(3)
<b>5</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.100.920.669.032</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.541.265.528.962</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.028.968.941.184
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.006.864.259
5.1.05	Belanja Hibah	151.256.083.519
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.033.640.000
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>109.694.160.070</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.868.496.124
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.798.648.897
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.615.754.656
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	411.260.393
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>6.800.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.800.000.000
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>443.160.980.000</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.699.972.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	434.461.008.000
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>2.100.920.669.032</b>

## **BAB VI PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

### **6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 lebih ditekankan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dengan kebijakan sebagai berikut :

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- SiLPA tersebut bersumber dari:
  - a. Pelampauan penerimaan PAD;
  - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - c. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
  - d. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
  - e. Penghematan belanja;
  - f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
  - g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

### **6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, dengan kebijakan sebagai berikut :

- Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :



- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- 2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD
  - a) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas Rancangan Perda tentang APBD.
  - b) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal
  - c) penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang
- 3) Pembentukan Dana Cadangan
  - a) Pembentukandana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
  - b) Dana cadangan bersumber dari penyesihan atas penerimaan daerah, kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi
  - c) Penganggaran dana cadangan, harus ditetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatanyang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
  - d) Perda tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan Bupati bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan BUMD dan/atau masyarakat dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.

- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 6.1**

**Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024**

Kode Rekening	Uraian	Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)
<b>6</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>34.500.000.000,00</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>45.000.000.000,00</b>
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	45.000.000.000,00
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>45.000.000.000,00</b>
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10.500.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.500.000.000,00
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>10.500.000.000,00</b>
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>34.500.000.000,00</b>

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah**

Upaya Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mencapai target Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui rencana kerja sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan melalui penambahan tempat pelayanan yaitu pelayanan *drive through*;
- Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan potensi daerah. Dengan program/kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan hubungan/kerjasama antar dinas di lingkungan Kabupaten Ngawi dan dengan Pemerintah Provinsi/Pusat/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil dari pemerintah, pengembangan fasilitas kerja sama dengan Provinsi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. SDM dalam pengertian ini mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli daerah;
- Implementasi Perda baru mengenai pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan kerja Tim Intensifikasi pajak dan Retribusi Daerah dalam penggalian potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD;
- Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah;

- Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- Meningkatkan lain-lain PAD yang sah dengan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/
- Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

## **7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah**

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut

- Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2024.
- Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
- Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut
- Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
- Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak


## BAB VIII PENUTUP

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ngawi segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024

Ngawi, 8 Agustus 2023

PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN NGAWI



HERU KUSNINDAR

KETUA

BUPATI NGAWI



ONY ANWAR HARSONO, ST. MH.